



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, perlu membentuk unit pelaksana teknis yang menangani secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit .
11. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Direktur adalah Kepala pada Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
19. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. RSUD; dan
 - b. Puskesmas;

Bagian Kedua
RSUD

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan UPT yang dipimpin oleh Direktur, berada dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan operasional perawatan pelayanan kesehatan.
- (3) Rincian tugas RSUD sebagai berikut :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional pelayanan RSUD;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional pelayanan RSUD;
 - c. melaksanakan operasional pelayanan RSUD;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pelayanan RSUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 - d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2) Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (5) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rincian tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - b. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi kemitraaan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
 - e. menyelenggarakan program pemagangan dari lembaga pendidikan kesehatan;
 - f. menetapkan rencana strategis bisnis;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kesehatan;
 - h. menetapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
 - i. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rincian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit;
 - c. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan rumah tangga RSUD;
 - d. melaporkan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan rumah sakit; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Central, dan Instalasi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Rincian tugas Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kerumahtanggaan
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan hukum, informasi dan penanganan pengaduan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi dan penanganan pengaduan;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan hukum, informasi dan penanganan pengaduan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan hukum, informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan anggaran;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran;
 - c. melaksanakan kegiatan perencanaan dan anggaran;
 - d. melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan anggaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Rincian tugas Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Puskesmas

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - k. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - l. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - m. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - o. melaksanakan rekam medis;
 - p. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - q. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

- s. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana dan atau Fungsional.
- (3) Puskesmas terdiri dari :
 - a. Puskesmas Colomadu I, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - b. Puskesmas Colomadu II, kawasan perdesaan rawat inap;
 - c. Puskesmas Jaten I, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - d. Puskesmas Jaten II, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - e. Puskesmas Jatipuro, kawasan perkotaan non rawat inap
 - f. Puskesmas Jatiyoso, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - g. Puskesmas Jenawi, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - h. Puskesmas Kerjo, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - i. Puskesmas Mojogedang I, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - j. Puskesmas Mojogedang II, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - k. Puskesmas Ngargoyoso, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - l. Puskesmas Kebakkramat I, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - m. Puskesmas Kebakkramat II, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - n. Puskesmas Gondangrejo, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - o. Puskesmas Jumantono, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - p. Puskesmas Jumapolo, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - q. Puskesmas Karanganyar I, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - r. Puskesmas Karanganyar II, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - s. Puskesmas Karangpandan, kawasan perkotaan non rawat inap;
 - t. Puskesmas Matesih, kawasan perkotaan non rawat inap; dan
 - u. Puskesmas Tasikmadu, kawasan perkotaan non rawat inap.

- (4) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rincian tugas Kepala Puskesmas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang operasional pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan operasional pengelolaan pelayanan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasional pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - c. melaksanakan operasional ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Direktur merupakan pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan.

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan Puskesmas dibentuk jaringan pelayanan Puskesmas dan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

- (3) Penetapan jaringan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang dan Kepala Tata Usaha pada RSUD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direktur dan Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT wajib menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan Kepala Puskesmas wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur mengenai UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas pada RSUD, Puskesmas dan UPT pada Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




ZULFIKAR HADIDH

NIP. 0750311199903 1 009


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PADA DINAS KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO